

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran perbankan di Indonesia merupakan salah satu bagian yang penting dari sistem perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh perbankan dengan memberikan bantuan untuk meningkatkan permodalan usaha bagi masyarakat (Noor, 1997). Perbankan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pinjaman kredit. Pinjaman kredit dengan tingkat bunga yang rendah diharapkan dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi masyarakat pada umumnya dan pengusaha pada khususnya. Pinjaman kredit tidak hanya diberikan oleh lembaga keuangan konvensional, tetapi juga diberikan oleh lembaga keuangan syariah.

BMT (*baitul maal watamwil*) salah satu lembaga keuangan syariah mikro mempunyai peran penting sebagai lembaga perantara unit-unit yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. BMT melakukan usaha dengan menyediakan produk penghimpun dana (*funding*), penyalur dana (*financing*). Tujuannya mengarahkan kegiatan ekonomi secara Islam agar terhindar dari riba, untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin (Heri, 2003). Hal ini dapat dilihat pada kegiatan operasional BMT BIMA

BMT BIMA lembaga keuangan yang memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan, tidak terlepas dari risiko dalam pengembalian yang diangsur secara rutin oleh anggota atau debitur. Kegiatan pembiayaan BMT BIMA perlu ditunjang dengan adanya sistem pengendalian yang baik, sistem pengendalian yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan (Abdul, 2003).

Menurut Mulyadi (2001) sistem pengendalian intern meliputi organisasi struktur metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Produk jual-beli yang dikeluarkan oleh BMT BIMA adalah pembiayaan yang salah satunya *murabahah*. Menurut Wiroso (2005) prinsip penyerahan barang pembiayaan *murabahah* dilakukan pada saat jual-beli dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Semakin bertambahnya anggota atau debitur pembiayaan pada BMT BIMA, kemungkinan transaksi pembiayaan *murabahah* juga akan sering terjadi. Dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan *murabahah* bisa terjadi kesalahan. Terjadinya kesalahan dalam proses *murabahah* dapat bersifat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh karyawan. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan prosedur pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan sistem pengendalian intern maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern. Pada penelitian ini penulis membahas transaksi pembiayaan yang diteliti pada BMT BIMA adalah

pada pembiayaan *murabahah* karena pelaksanaan pembiayaan *murabahah* lebih sering terjadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan menganalisa sistem pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan pada BMT BIMA dengan mengangkat judul: **"EVALUASI TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PADA KEGIATAN PEMBIAYAAN MURABAHAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH"** (Studi kasus pada BMT BIMA di Muntilan).

B. Batasan Masalah Penelitian

Melakukan evaluasi secara mendetail terhadap seluruh prosedur dalam tahapan pembiayaan *murabahah* di BMT BIMA.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah sistem pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* pada BMT BIMA sesuai dengan unsur-unsur pengendalian intern?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan *murabahah* pada BMT BIMA

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami sistem pengendalian intern terhadap pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT yang penulis teliti, sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis.

Dapat digunakan sebagai masukan-masukan untuk bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan terutama dikideng pengendalian intern terhadap pembiayaan